



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Teknik Mesin, pekerjaan Karyawan PT. Halmahera Indoserv, tempat kediaman di **xxxxx**, Kota Balikpapan 76121, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili kuasanya **H. Agus Wijayanto, S.H., CIL.** dan **Muhamad Sahrn, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AGUS WIJAYANTO & PARTNERS beralamat di Komplek Borneo Paradiso Blok A1 Nomor 10 Kelurahan Batakan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan D1 Informatika, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan Provisi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak Penggugat dengan Tergugat bernama **xxxxx**, (laki-laki) lahir di Balikpapan tanggal 03 Januari 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **xxxxx** tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi;

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyampaikan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 31 Agustus 2017, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 5 September 2017;

Bahwa, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah membuat memori banding tanggal 22 September 2017 dan diserahkan ke Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 September 2017 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 27 September 2017 dengan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp., dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah salah dan keliru dan bertentangan dengan hukum, sehingga melahirkan putusan yang salah dan keliru pula, tidak adil dan bertentangan dengan hukum itu sendiri;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum, dan memutus hanya berpedoman kepada pasal-pasal yang tertera didalam Undang-Undang, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek hukum lainnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat". Oleh karena itu Hakim sebagai pelaksana Undang-Undang harus juga menggali nilai-nilai hukum dan sumber hukum yang hidup di masyarakat (Social Justice) dan moral keadilan (Moral

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justice), dan penegakan hukum harus mencapai unsur dasar yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan, dan berdasarkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Hakim harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai rasa keadilan" dengan demikian apakah Hakim benar-benar mempertimbangkan bahwa Ibu layak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz (12 tahun), sehingga konsep hadhanah dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang;

3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 31 paragraf ketiga " bahwa Terbanding tidak memiliki sikap tercela adalah salah, karena Terbanding sebagai pelaku perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya rumah tangga orang lain dan rumah tangga sendiri, sebab perselingkuhan adalah perbuatan tercela dan hal ini diterangkan saksi didalam persidangan yang tidak dibantah oleh Terbanding;
4. Bahwa putusan Hakim dalam perkara a quo, menolak bukti T-8 yang merupakan putusan cerai antara Aslina Purbowati dengan Bagus Junaedy (suami Terbanding sekarang) karena pada halaman 5 dan 6 putusan tersebut tertulis adanya perselingkuhan yang memperkuat adanya perselingkuhan Terbanding dengan Bagus Junadi;
5. Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding halaman 7 baris terakhir dan halaman 8 yang telah dijawab oleh Terbanding dalam Replik halaman 3 nomor 8 tentang penggelapan Terbanding tidak bisa menolak sebagai suatu tindakan tercela di masyarakat yang perlu untuk dipertimbangkan Hakim, tetapi ternyata dikesampingkan;
6. Bahwa Pembanding mendalilkan suami Terbanding seorang pecandu narkoba dan pernah dipenjarakan selama 9 bulan dan Pembanding mengajukan bukti T-12 (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan), namun oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, putusan halaman 31 baris kedua dianggap tidak relevan, ini adalah pertimbangan yang salah, dan Pembanding mengajukan bukti

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan T-20 dan T-21, namun bukti ini oleh Majelis Hakim juga dianggap tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;

7. Bahwa bukti surat T-12 tentang Putusan Pidana Bagus Junaedy dianggap mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan pada saat bukti tersebut disampaikan dihadapan sidang Majelis Hakim Terbanding mengakuinya, maka oleh karena itu seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa suami Terbanding memang benar pecandu narkoba yang membahayakan bagi masa depan anak;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka keluarga Terbanding sekarang dapat dianggap tidak tercapai keluarga yang bahagia, karena Terbanding pernah selingkuh, pelaku penggelapan, sedangkan suami Terbanding mantan pecandu narkoba yang belum melakukan rehabilitasi, sehingga dianggap tidak layak untuk memelihara anak;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 32 paragraf kedua dari atas menyatakan bahwa ayah tidak diutamakan untuk memelihara anak selama masih ada ibu, adalah pertimbangan yang salah, karena ibu Terbanding usianya sudah uzur, tidak mampu lagi memelihara anak Pembanding dan Terbanding, juga kesulitan didalam ekonomi serta sering meminjam uang dengan Pembanding sebagaimana bukti T-16;
10. Bahwa sebagaimana keterangan saksi xxxxxx bahwa selama xxxxxx dalam asuhan ibu Terbanding, ibu Terbanding seringkali mempersulit pertemuan antara Pembanding dengan anaknya dengan alasan ulang tahun, bekerja dan lain-lain dan hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan dan eksploitasi anak untuk kepentingan sendiri yang bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak;
11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 32 paragraf ketiga tentang ekonomi Terbanding yang lebih mapan tidak menjadi pertimbangan Hakim adalah salah, meskipun Hakim mendasarkan pada Pasal 156 huruf (d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, padahal Pembanding bertanggung jawab penuh secara materiil untuk memelihara anak, sedang Terbanding bertanggung jawab dalam pengasuhan, namun nyatanya anak diperlihara oleh ibu Terbanding, maka oleh karena itu Pembandinglah yang wajar untuk memelihara anak tersebut;

12. Bahwa selama Pembanding dan Terbanding dalam proses perceraian, Terbanding telah memiliki pria lain, maka Pembanding berkesimpulan bahwa moral Terbanding kurang baik;
13. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 210 K/AG/1996 yang menyatakan bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang masih belum mumayyiz;
14. Bahwa Hakim perkara a quo telah mengkesampingkan bukti-bukti yang terkait, (T-1 sampai dengan T-19), seharusnya bukti-bukti tersebut bisa dijadikan bahan-bahan acuan untuk menggali perkara a quo secara lebih mendalam dan lebih luas;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 2 Oktober 2017;

Bahwa sekalipun pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp, tanggal 9 Oktober 2017, bahwa Tergugat/Pembanding

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 44/Pdt G/2017/PTA. Smd. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat Nomor W17-A/1302/HK.05/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan tembusan disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Kuasa Hukumnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata pada akta permohonan bandingnya. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp.

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, khususnya putusan dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai terurai dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan provisi tentang pengasuhan anak yang bernama **xxxxx** dan mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 Hijriah harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxxxx**, lahir di Balikpapan tanggal 03 Januari 2012 dipelihara Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **xxxxx** lahir di Balikpapan tanggal 03 Januari 2012 kepada Penggugat;

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding lebih berhak memelihara anak tersebut dengan alasan pada pokoknya:

- Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan maksiat dengan berselingkuh dan merusak rumah tangga orang lain;
- Penggugat Konvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah perceraian;
- Penggugat Konvensi diduga lalai dalam pengasuhan anak dengan menitipkan anak kepada ibu Penggugat Konvensi;
- Penggugat Konvensi diduga telah berbuat fasik dan tidak terpuji yaitu melakukan penggelapan dan penjaminan harta bersama tanpa bermusyawarah;
- Adanya bahaya narkoba di kehidupan keluarga Penggugat Konvensi karena suaminya pernah dipenjara karena narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dalam jawab menjawab, replik dan duplik, serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi terbukti:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding pada awalnya adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Januari 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 080/80/I/2009 (bukti P-2 dan T-1);
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxx** lahir di Balikpapan tanggal 3 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.776.0102383 (bukti P-1 dan T-4);
3. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 6 Februari 2014 dengan akta cerai Nomor 297/AC/2014/PA.Bpp. (bukti P-2 dan T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak, sebab dalam hukum Islam untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuh) seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan, tetapi apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menyebutkan syarat-syarat bagi pemegang hak hadhanah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan berdasarkan sumber hukum Islam yang lain dengan mengambil pendapat para ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding antara lain seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 341 sampai dengan 344 menyebutkan syarat-syarat seorang perempuan untuk menjadi pengasuh (pemegang hak hadhanah) adalah : berakal sehat, baligh (sudah dewasa), mempunyai kemampuan untuk mendidik, dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti luhur, Islam/muslim, belum menikah lagi, merdeka (bukan budak);

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Az Zuhailiy dalam kitabnya *Al Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* juz VII halaman 725 menyatakan syarat-syarat pengasuh anak (pemegang hak hadhanah) terbagi 3 (tiga) macam, yaitu syarat-syarat umum bagi pengasuh perempuan dan laki-laki, syarat-syarat khusus bagi pengasuh perempuan dan syarat-syarat khusus bagi pengasuh laki-laki. Dan sebagian dari syarat-syarat itu ada yang disepakati (muttafaqun alaihi) yaitu :

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), mempunyai kekuatan (sehat jasmani), amanah (dapat dipercaya). bagi pengasuh perempuan disyaratkan belum menikah dengan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak yang diasuh, dan bagi pengasuh laki-laki harus memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh. Dan ada pula syarat-syarat yang diperselisihkan, yaitu : Ar rusydu (cerdas) dan Islam. Pada halaman 730–731 disebutkan bahwa hak sebagai pengasuh itu gugur karena 4 (empat) hal, yaitu : pengasuh bepergian atau berpindah tempat yang jauh, pengasuh menderita sakit yang berbahaya, pengasuh berbuat fasik, dan pengasuh perempuan telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang menyatakan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج. فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “Syarat-syarat *hadhanah* (bagi ibu) itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa diantara syarat seorang pengasuh yang telah disepakati oleh para ulama ialah bagi perempuan yang menjadi pengasuh anak disyaratkan belum menikah dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungan mahram dengan anak tersebut. Hal ini didasarkan pada sunnah Nabi SAW, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله ابن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ا بني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني. فقال انت احق به مالم تنكحي. اخرجہ احمد وابوداود والبيهقي والحاكم وصححه

Artinya : Dari Abdullah ibn Amr bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW : "Wahai Rasulullah, bagi anakku ini, perutku adalah tempat asalnya, pangkuanku adalah tempat perlindungannya, susuku adalah minumannya, dan ayahnya akan mencabut/memisahkannya dari aku". Kemudian Rasulullah SAW menjawab : "Engkau lebih berhak (mengasuhnya) selama kamu belum menikah lagi". Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al Baihaqiy, Al Hakim dan mensahihkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Terbanding, dalam repliknya poin 2 dan bukti P-3 terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah menikah lagi pada tanggal 15 Mei 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juni 2016 (bukti P-3). Dan bahwa laki-laki yang menikah dengan Penggugat Konvensi/Terbanding itu tidak ternyata mempunyai hubungan mahram dengan anak yang akan diasuh (xxxxx), sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Terbanding tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan fasik atau maksiat yang pernah dilakukan oleh Penggugat Konvensi yaitu perselingkuhan dan penggelapan harta perusahaan serta kasus narkoba yang pernah dialami oleh suami Penggugat Konvensi semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi dimasa lalu. Dan semua itu bersifat nisbi/relatif, artinya dimasa yang akan datang perbuatan-perbuatan tersebut mungkin tidak akan terjadi lagi tetapi mungkin juga akan terulang kembali. Oleh karena sifatnya yang nisbi/relatif maka kefasikan atau kemaksiatan tidak secara mutlak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hak pengasuhan anak;

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama **xxxxxx**, sebab Penggugat Konvensi terbukti telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungan mahram dengan **xxxxxx**, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017 harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah nanti;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan yang bernama **xxxxxx** berada dalam pengasuhan/perawatan Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Dengan rangkuman alasan bahwa:
 - Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan maksiat dengan berselingkuh dan merusak rumah tangga orang lain;

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah perceraian;
 - Tergugat Rekonvensi diduga lalai dalam pengasuhan anak;
 - Tergugat Rekonvensi diduga telah berbuat fasik dan tidak terpuji yaitu melakukan penggelapan dan penjaminan harta bersama tanpa bermusyawarah;
 - Adanya bahaya narkoba dihidupkan keluarga Tergugat Rekonvensi yang akan membahayakan kesehatan dan masa depan anak *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harta gono gini setengah dari nilai 1 (satu) unit mobil Nissan merek Grand Livina tersebut diatas sekira senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan seketika;
 5. Bahwa untuk memastikan gugatan rekonvensi ini tidak bersifat nihil maka Penggugat Rekonvensi memohon sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi sebesar nilai yang diminta Penggugat Rekonvensi;
 6. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi memohon Gugatan Rekonvensi ini untuk diputuskan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi (*uit voor baar bij vooraad*);
 7. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi tidak lari dalam menjalankan putusan dalam perkara ini maka Penggugat Rekonvensi menuntut adanya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dalam keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sah dan berharganya alat bukti tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan oleh karena itu petitum kedua harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon agar anak yang lahir dalam perkawinan yang bernama **xxxxxx** berada dalam pengasuhan/perawatan Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pengasuhan anak/hadhanah Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam konvensi, dan telah diputuskan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak yang bernama **xxxxxx**;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Ayah;
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa secara tekstual pasal ini hanya mengatur pengganti ibu yang telah meninggal dunia, adapun apabila ibu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh anaknya, Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya, tetapi hal tersebut dapat dianalogkan kedalam pasal ini. Artinya apabila ibu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengasuh maka yang berhak menjadi pengasuh pengganti ibu adalah orang-orang yang disebutkan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi orang-orang a quo tidak ada yang menjadi pihak dalam perkara ini dan tidak ada yang mohon untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak yang bernama **xxxxxx** tersebut kecuali ayah. Sementara itu hakim tidak boleh menarik orang lain sebagai pihak dalam suatu perkara, hakim juga tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak diminta dalam petitum gugatan (ultra petita), sehingga dengan demikian tidak mungkin majelis

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menetapkan orang-orang tersebut sebagai pengasuh kecuali apabila mereka menjadi pihak dalam perkara ini. Sedangkan ayah dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan mohon untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Banding harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa laki-laki, dalam hal ini ayah, dapat ditetapkan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah) disamping harus memenuhi syarat-syarat umum seperti telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas, juga harus memenuhi syarat khusus untuk pengasuh laki-laki, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 729 – 730 yakni : laki-laki itu harus ada hubungan mahram dengan anak yang diasuh, dan harus ada wanita yang dapat merawat anak tersebut seperti isteri, ibu, bibi dari ibu (khalah) atau bibi dari ayah ('ammah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini mulai dari jawab menjawab, replik, duplik, bukti surat dan bukti saksi terbukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pengasuh, baik syarat-syarat umum maupun syarat khusus;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak/paling utama untuk mengasuhnya, tetapi harus dilihat fakta ikut siapa yang lebih maslahat bagi anak, dengan kata lain harus mengedepankan kepentingan anak, bukan hanya melihat siapa yang secara normatif paling berhak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak (hadhanah) adalah hak anak dan hak pengasuh. Sehingga dalam menetapkan pengasuh anak haruslah mengutamakan kepentingan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani anak bukan mendahulukan hak-hak pengasuh. Oleh karena sejak akhir bulan April 2017

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut telah berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai ayahnya dan sampai saat ini anak tersebut telah merasa nyaman bersama ayahnya, dan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya gangguan terhadap kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan anak, maka demi kepentingan anak solusi yang terbaik anak tersebut harus ditetapkan tetap berada dalam asuhan ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perceraian dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, Dalam hadis disebutkan bahwa kewajiban anak untuk berbakti kepada ibu 3 (tiga) kali lipat dibanding dengan kewajibannya berbakti kepada ayahnya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan pendidikan kepada anak tersebut agar kelak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diuraikan diatas, maka walaupun Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Ghazi Al Bachtiar, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, sesuai dengan dalil gugatan rekonvensi poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan mempersempit atau menghalang-halangi hubungan seorang ibu dengan anaknya, maka Penggugat Rekonvensi juga harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kesempatannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta gono gini agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar setengah dari nilai 1 (satu) unit mobil Nissan merek Grand Livina senilai Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini gugatan pokok adalah masalah hadhanah (pengasuhan anak). Hadhanah tidak ada korelasinya dengan gono gini, sehingga gugatan gono gini tidak dapat dijadikan gugatan rekonvensi terhadap perkara hadhanah, oleh karena itu gugatan gono gini (petitum ke 4) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan gono gini dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan sita jaminan, permohonan uit voor baar bij vorrad dan dwangsom (petitum ke 5, 6 dan 7) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 Hijriah harus di batalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar seperti di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM PROVISI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 Hijriah;

DALAM KONVENSI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 704/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menetapkan anak yang bernama **xxxxx** lahir di Balikpapan tanggal 3 Januari 2012 tetap berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari libur sekolah atau hari lain atas kesepakatan bersama;
4. Menyatakan gugatan yang selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1439 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Solihun, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** dan **H. Helminizami,S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd., tanggal 27 Oktober 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Abd.**

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Abd. Wahid, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 11 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Smd.

21



Muchammad Jusuf, S.H.